

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENDIRIAN RUKO YANG TIDAK  
MEMILIKI SUMUR RESAPAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG  
SUMBER DAYAAIR DAN SUMUR RESAPAN  
DI KECAMATAN TAMPAN  
KOTA PEKANBARU**

Oleh : *Gevi Adinda Putri*

Pembimbing I : **Dr. Erdianto, S.H.,M.Hum**

Pembimbing II : **Dr. Dessy Artina, S.H., M.H**

Alamat: **Jalan Swakarya Gg. Abadi 2 No.2**

Email : **geviadinda@yahoo.com**

**ABSTRACT**

*Development store in the Pekanbaru City require every store has at least one infiltration wells arranged in Pekanbaru City Regional Regulation No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells. But many societies still do not heed the rules and are not given criminal sanctions expressly set out in article 29 of the regional regulation. The purpose of this thesis, namely; First, criminal law enforcement to the establishment of a store that does not have absorption wells Based on Regional Regulation of Pekanbaru No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells in District Tampan Pekanbaru. Second, factors that become an obstacle in the establishment of the criminal law enforcement store that does not have absorption wells Based on Regional Regulation of Pekanbaru No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells in District Tampan Pekanbaru. Third, the efforts should be made to overcome the obstacles in the enforcement of criminal law against the establishment of a store that does not have absorption wells Based on Regional Regulation of Pekanbaru No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells in District Tampan Pekanbaru.*

*Type of this research can be classified in sociological research, because in this research the author directly conduct the research on the location or point studied to provide complete and clear picture of the problems examined. This research was conducted at the Department of Spatial Planning and Building Pekanbaru, Unit Municipal police of Pekanbaru City and the store arround of District Tampan Pekanbaru. The population and the sample is a whole parties relating to the issues examined in this study, the data source that used, primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with a questionnaire, interview and literature study.*

*From the research there are three basic problems that can be inferred. First, criminal law enforcement to the establishment of a store that does not have absorption wells Based on Regional Regulation No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells has not run up as expected by the regional regulation. Secondly, a limiting factor in the enforcement of criminal law against the establishment of a store that does not have absorption wells Based on Local Regulation Pekanbaru City Number 10 Year 2006 on Water Resources and Infiltration Wells in District Tampan Pekanbaru they are the lack of socialization of the government, lack of supervision of law enforcement authorities, and the lack of public awareness and compliance with laws. Third, the effort that can be provided in overcoming factors inhibiting the enforcement of criminal law against a store that does not have absorption wells Based on Regional Regulation No. 10 of 2006 on Water Resources and Infiltration Wells is to disseminate to society by means of counseling about the regional regulation, assertiveness from officials or law enforcement authorities, and foster public awareness and compliance about laws. The advices of writer, first, services or related agencies should pay more attention to the future in order to supervise the establishment of the shop. Second, it provides criminal sanctions strictly to persons who commit a violation as well as protecting the perpetrator. Third, Raise awareness and knowledge society through counseling and others about the importance of absorption wells.*

**Keywords: Law Enforcement - Local Rules - Infiltration Wells**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan di dunia pada zaman sekarang ini sangat tumbuh dengan pesat. Bagi negara berkembang termasuk Indonesia, pembangunan merupakan pilihan yang harus diambil untuk memajukan bangsanya sekalipun menyadari besarnya resiko dari pembangunan itu sendiri.<sup>1</sup>

Pertumbuhan pembangunan di Kota Pekanbaru pada saat sekarang ini sangat berkembang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan seperti ruko yang berdiri di Kota Pekanbaru salah satunya dikecamatan Tampan.

Berikut data ruko yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru pada tahun 2015:

**Tabel I.1**

**Tabel Ruko yang Memiliki IMB di Kec. Tampan Tahun 2015**

NO	KELURAHAN	JUMLAH RUKO
1	Simpang Baru	17
2	Tuah Karya	8
3	Delima	2
4	Sidomulyo Barat	6
<b>Jumlah</b>		<b>33</b>

**Sumber: Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru**

Namun ketidaksesuaian masih banyak terjadi. Aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup yang berperan penting bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri masih terabaikan dalam proses pembangunan.<sup>2</sup> Salah satunya yakni pembangunan ruko yang tidak memperhatikan pembuatan sumur resapan di lingkungan rukonya tersebut.

Fungsi utama dari sumur resapan ini adalah sebagai tempat menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Adapun

beberapa fungsi dan manfaat sumur resapan adalah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Mengurangi aliran permukaan dan mencegah terjadinya genangan air sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir dan erosi.
- 2) Dapat menambah potensi air tanah karena disamping menampung dan mengalirkan, dapat pula meresapkan sebagian air hujan kedalam tanah, sehingga dapat membantu menjaga keseimbangan tata air dan menyelamatkan sumberdaya air untuk jangka panjang.
- 3) Pembuatan sumur resapan juga dapat menarik tenaga kerja dan proyek padat karya melalui program pemberdayaan masyarakat.
- 4) Cara pembuatan sumur resapan tidak memerlukan teknologi tinggi
- 5) Dengan adanya pengaturan aliran air, diharapkan pencemaran air tanah dapat ditekan serendah mungkin.

Tidak adanya sumur resapan maka menyebabkan terjadinya genangan-genangan air di beberapa titik yang timbul setelah terjadi hujan di Pekanbaru sehingga jika tidak diatasi akan menyebabkan banjir. Banjir yang dialami kota Pekanbaru terutama di jalan-jalan utama disekitar Kecamatan Tampan ini tentunya menghambat aktifitas masyarakat karena akan menyebabkan kemacetan di sepanjang jalan yang di genangi air banjir. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan. Sumur resapan adalah sumur atau lubang didalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah<sup>4</sup>.

Ketentuan terkait pelanggaran tidak dibuatnya sumur resapan dalam pendirian ruko diatur dalam pasal 29 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang, Badan Hukum dan Pemohon Izin bangunan yang tidak melaksanakan

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hlm. 8.

<sup>2</sup> Edra Satmaidi, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No. 1, Juni 2011, hlm. 82.

<sup>3</sup> <http://www.geodesiitn.weebly.com/fungsi-sumur-resapan.html> diakses, tanggal, 5 Mei 2016 Pukul 15.00 WIB.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tinggi Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Penegakan hukum pidana khususnya dalam bidang pendirian sumur resapan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah melalui proses pengawasan dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan dan jika dilanggar, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai hak untuk melakukan penindakan berupa penegakan sanksi kepada pelanggar .

Berikut data Ruko yang tidak memiliki Sumur Resapan di Kecamatan Tampan.

**Tabel I.2**  
**Ruko Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan**

NO	KELURAHAN	JUMLAH RUKO
1	Simpang Baru	5
2	Tuah Karya	3
3	Delima	-
4	Sidomulyo Barat	2
Jumlah		10

**Sumber: Observasi di Lapangan Berdasarkan IMB Tahun 2015**

Berdasarkan data diatas masih banyak ruko yang tidak memiliki sumur resapan. Dalam penegakan hukumnya mengamanatkan pelaksanaan ketentuan pidana terhadap pemilik ruko yang tidak memiliki sumur resapan harus dilaksanakan, namun berdasarkan wawancara penulis kepada Satuan Polisi Pamong Praja belum ada pemilik ruko yang tidak memiliki sumur resapan ditindak dengan pemberian sanksi pidana.<sup>5</sup> Hal ini menunjukkan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan di bidang pengawasan belum sepenuhnya melaksanakan penegakan hukum pidana ini dengan benar.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul ***“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pendirian Ruko***

***Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.”***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap ruko yang tidak memiliki sumur resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
3. Apakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1) Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru.

<sup>5</sup> Wawancara dengan *Bapak Taufik*, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru, Hari Senin Tanggal 25 April 2016, Bertempat di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru

Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
- b. Sebagai referensi bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dengan masalah yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulisan guna menjadi bahan kolektif perpustakaan Universitas Riau.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Tindak Pidana

Dari istilah saja, dapat ditemui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, (*strqfbaarfeit*).<sup>6</sup> Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

### 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.<sup>7</sup> Lebih lanjut penegakan hukum dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaedah-kaedah yang mantap dan penerapan dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, dan memelihara, serta mempertahankan kedamaian dan pergaulan. Secara

konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada pergaulan hidup.<sup>8</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan adalah suatu proses, cara, dan perbuatan untuk melaksanakan suatu kegiatan seperti ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.<sup>9</sup>
2. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>10</sup>
3. Ruko adalah sebutan bagi bangunan-bangunan di Indonesia yang umumnya dibuat bertingkat antara dua hingga lima lantai, di mana fungsinya lebih dari satu, yaitu fungsi hunian dan komersial. Lantai bawahnya digunakan sebagai tempat usaha atau kantor, sedangkan lantai atas dimanfaatkan sebagai tempat tinggal.<sup>11</sup>
4. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.<sup>12</sup>
5. Sumur resapan adalah sumur atau lubang didalam tanah yang dibuat untuk menampung dan meresapkan kembali air ke dalam tanah.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang :

- 1) Berlakunya hukum positif
- 2) Pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat
- 3) Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap terbentuknya ketentuan-ketentuan hukum positif

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>9</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hlm. 627.

<sup>10</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 186.

<sup>11</sup> Andie A. Wicaksono, *Ragam Desain Ruko (Rumah Toko)*, Penebar Swadaya, 2007, Jakarta, hlm. 6.

<sup>12</sup> Pasal 1 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat 10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 53.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 15.

- 4) Pengaruh faktor-faktor non hukum terhadap berlakunya ketentuan-ketentuan hukum positif

Selain itu, penelitian sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, dan ruko di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan alasan masih banyaknya bangunan rumah dan toko (ruko) yang tidak memiliki sumur resapan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru
3. Pemilik Ruko di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
4. Masyarakat di Lingkungan Ruko Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

### b. Sampel

Dari populasi yang teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampelnya merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data

primer nantinya akan diperoleh. Maka mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel I.3**  
**Populasi dan Sampel**

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Perse ntase
1	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru	1	1	100%
2	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru	1	1	100%
3	Pemilik Ruko di Lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	33	15	45,5 %
4	Masyarakat di Lingkungan Ruko Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	66	33	50%
<b>Jumlah</b>		<b>101</b>	<b>50</b>	

Sumber: Data Olahan 2016

### 4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Data Sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer tersebut. Data sekunder juga dapat berupa buku, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

- 1) Bahan Hukum Primer

<sup>14</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandiri Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Penataan Ruang dan terutama melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang akan diteliti.

3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun data sekunder

## 5. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisioner

Kuisioner adalah pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai bidang yang akan diteliti yang disebarkan kepada responden untuk memperoleh data.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara nonstruktur yang berarti bahwa dalam melakukan wawancara pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga tidak harus terikat dengan daftar-daftar pertanyaan. Dengan demikian pertanyaan-pertanyaannya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pendirian Ruko Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif

yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.<sup>15</sup>

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dalam bahasa Indonesia, untuk istilah bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* atau *delik*. Disamping istilah tindak pidana, ada istilah lain yang dipakai oleh para sarjana yaitu “peristiwa pidana” (Simon), “perbuatan pidana” (Moeljatno).<sup>16</sup>

Kata *strafbaar felt* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *felt*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sedangkan kata *felt* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>17</sup>

##### 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Membicarakan mengenai unsur-unsur tindak pidana, dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut pandang teoritis dan dari sudut pandang Undang-undang. Maksud dari sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>18</sup>

<sup>15</sup> Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Perss, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

<sup>16</sup> C. S. T Kansil dan Christie S. T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 78.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan).

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntutnya pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

Pengertian Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali.<sup>20</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru**

#### **1. Sejarah Kota Pekanbaru**

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April

tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil.<sup>21</sup>

Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.<sup>22</sup>

#### **2. Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau**

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau. Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambillah ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.<sup>23</sup>

#### **3. Pembangunan Kota Pekanbaru**

Pekanbaru pada masa sekarang telah berkembang pesat menjadi sebuah

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 82.

<sup>20</sup> Addulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

<sup>21</sup> <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 28 September 2016 Pukul 10.10 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

kota perdagangan yang cukup prospek mengingat posisinya berada pada jalur internasional yang strategis. Pembangunan Kota Pekanbaru sendiri cukup mengalami peningkatan yang signifikan termasuk dalam hal pembangunan ruko. Pekanbaru pun mendapat julukan sebagai kota seribu ruko karena banyaknya jumlah ruko yang berjejer di sepanjang jalan di Kota Pekanbaru.

## **B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan**

Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di Ibukota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.<sup>24</sup>

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 4 kelurahan, 54 rukun warga (RW), dan 304 rukun tetangga (RT). Empat kelurahan yang berada di lingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima. Kecamatan Tampan merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah Penduduk Kecamatan yang tinggi terdapat di Kelurahan Tuah Karya. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding dengan kecamatan lainnya, berjumlah 175.634 jiwa.<sup>25</sup>

## **C. Gambaran Umum Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru**

### **1. Sejarah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, Dinas Tata Kota Pekanbaru (Sekarang bernama Dinas Tata Ruang Dan Bangunan) mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang tata kota.<sup>26</sup>

## **2. Visi, Misi, dan Tujuan SKPD**

Adapun visi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan Yang Madani, Terwujudnya Kota Pekanbaru Yang Tertib Tata Ruang Dan Bangunan Serta Bercirikan Budaya Melayu Melalui Pelayanan Prima, Kota Bercirikan Budaya Melayu, dan Pelayanan Prima.<sup>27</sup>

Misi Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru adalah Membentuk Kota Pekanbaru Yang Tertib Tata Ruang, Tertib Bangunan, Indah dan Nyaman, Mewujudkan Pelayanan Prima Sehingga Dapat Meningkatkan Kerja Sama Dengan Semua Stakeholder Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, dan Mendorong Pelaksanaan Pelestarian dan Pengembangan Arsitektur Melayu di Kota Pekanbaru.<sup>28</sup>

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pendirian Ruko Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru yang memiliki pembangunan ruko yang sangat pesat. Oleh sebab itu, di Kecamatan Tampan sering juga dijumpai titik-titik banjir yang terjadi ketika ataupun sesudah terjadinya hujan. Berdasarkan wawancara mengenai pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap ruko yang tidak memiliki sumur resapan di Pekanbaru khususnya kecamatan Tampan, Dinas Tata Ruang dan Bangunan mengakui hal tersebut belum berjalan dengan baik.<sup>29</sup> Khususnya dibidang pengawasan, hal ini belum diperhatikan penuh oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan, padahal sumur resapan merupakan salah satu syarat untuk dikeluarkannya Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang berhak menindak pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah

<sup>24</sup> <http://tampan.pekanbaru.go.id/2015-08-14-02-58-43/profil-kecamatan> diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 08.00 WIB.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup>

<http://www.pekanbaru.go.id/download/datastatistik/322/>, diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 09.00 WIB

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> *Ibid*

termasuk dalam penegakan hukum pidana terhadap ruko yang tidak memiliki sumur resapan. Dari aspek hukum pidana ada penguatan wewenang PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang bisa mengeledah, menangkap, dan menahan pelaku tindak pidana. Selain itu, ada pengaturan mekanisme penegakan hukum terpadu antara PPNS, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi menteri.<sup>30</sup> Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian, beliau mengakui belum pernah menindak kasus mengenai ruko yang tidak memiliki sumur resapan.<sup>31</sup> Hal ini sangat disayangkan karena berdasarkan hasil penelitian penulis, di Kecamatan tampan terdapat cukup banyak ruko yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan akan tetapi tidak memiliki sumur resapan.

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah dibagikan kepada beberapa orang pemilik ruko, mengenai kewajiban ruko memiliki sumur resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah bahwa sebagian besar dari mereka tidak mengetahui mengenai kewajiban memiliki sumur resapan dan dapat dikenakan pidana jika tidak memilikinya. Pemilik ruko juga tidak mengetahui dampak atau akibat yang akan timbul jika ruko tidak memiliki sumur resapan. Oleh sebab itu, pemilik ruko jarang memperhatikan sumur resapan ketika membangun atau membeli ruko.<sup>32</sup>

Berikut merupakan hasil kuisioner yang dibagikan kepada beberapa pemilik ruko di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

**Tabel IV.1**  
**Pengetahuan Pemilik Ruko**  
**Mengenai Peraturan Daerah Kota**  
**Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang**  
**Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan**

No	Kategori Kuisioner	Jumlah	Persentase
1	Tahu	6	40%
2	Tidak Tahu	9	60%

**Sumber Data: Kuisioner Kepada Pemilik Ruko Kec.Tampan**

Penegakan hukum berkaitan dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum. Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.<sup>33</sup> Akan tetapi, berdasarkan hasil kuisioner yang dibagikan penulis kepada masyarakat disekitar ruko yang tidak memiliki sumur resapan, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang keberadaan Peraturan Daerah tersebut termasuk sanksi pidana serta akibat yang dapat timbul dilingkungan sekitar mereka. Oleh sebab itu, tujuan dari pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan masih jauh dari kata tercapai. Berikut merupakan tabel hasil kuisioner yang telah dibagikan kepada beberapa orang masyarakat disekitar lingkungan ruko:

<sup>30</sup> Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 137.

<sup>31</sup> Wawancara dengan *Bapak Zulfahmi Adrian*, Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, Hari Sabtu, 21 Januari 2017, Bertempat di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

<sup>32</sup> Hasil Kuisioner yang dibagikan kepada pemilik ruko di Kecamatan Tampan, pada hari Jumat 9 Desember 2016

<sup>33</sup> P.Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 84.

**Tabel IV.1**  
**Pengetahuan Masyarakat Mengenai**  
**Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor**  
**10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air**  
**Dan Sumur Resapan**

No	Kategori Kuisioner	Jumlah	Persentase
1	Tahu	5	15%
2	Tidak Tahu	28	85%

**Sumber Data: Kuisioner Kepada Masyarakat Kec.Tampar**

Dari tabel diatas terlihat bahwa tingginya tingkat ketidaktahuan masyarakat Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru mengenai Peraturan Daerah tersebut karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan.

**B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Ruko Yang Tidak Memiliki Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampar Kota Pekanbaru**

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di Kota Pekanbaru. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya banyak terjadi hambatan-hambatan yang menyebabkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini maupun penegakan hukum pidananya menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai faktor penghambat dalam

penegakan hukum pidana terhadap ruko yang tidak memiliki sumur resapan yaitu:<sup>34</sup>

1. Kurangnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tersebut dari pemerintah

Kurangnya sosialisasi pemerintah mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang mana keberadaan Peraturan Daerah ini pun masih sering dipertanyakan oleh masyarakat mengingat sosialisasinya kurang, baik melalui media cetak, media elektronik, penyuluhan dan lain sebagainya. Sehingga wajar sebagai masyarakat yang berada di Kecamatan Tampar tidak mengetahuinya. Seharusnya keberadaan Peraturan daerah ini diikuti dengan sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat sumur resapan bagi manusia dan lingkungan sekitar serta sosialisasi tentang sanksi pidana jika tidak melaksanakan peraturan daerah ini.

2. Kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang

Dalam hal penegakan hukum pidana terhadap Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2006 tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, penegak hukum yang berwenang yaitu Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru khususnya di bidang pengawasan dan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai wewenang untuk menindak pelanggaran terhadap ruko yang tidak memiliki sumur resapan. Untuk dapat mendukung pelaksanaan peraturan daerah ini, khususnya sumur resapan harus didukung oleh lembaga dan instansi terkait, baik dalam menjalankan peraturan daerah ini maupun dalam penegakan hukum pidana peraturan daerah ini. Sanksi pidana terhadap pelanggaran ini pun belum ditegakkan dengan tegas padahal aturannya sudah jelas tercantum dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan.

3. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan yang

<sup>34</sup> Hasil Pengamatan Penulis di Kecamatan Tampar Pada Hari Senin, 12 Desember 2016

mewajibkan setiap ruko memiliki minimal satu sumur resapan. Masyarakat kurang memahami tentang pentingnya pembuatan sumur resapan karena sumur resapan memiliki manfaat yang besar bagi lingkungan sekitar terlebih pada zaman sekarang disaat jumlah hutan semakin berkurang yaitu mengurangi air permukaan dan mencegah terjadinya genangan air, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya banjir. Masyarakat tidak memahami peran penting sumur resapan tersebut sehingga menganggap pembuatan sumur resapan itu sia-sia.

**C. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pendirian Ruko yang Tidak Memiliki Sumur Resapan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil penelitian penulis adapun upaya yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan

Sosialisasi kembali mengenai Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan sangat diperlukan didalam penegakan hukum terhadap kasus pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan. Hal ini sangat diperlukan mengingat banyak masyarakat yang tidak mengetahui Peraturan Daerah tersebut maupun sanksi pidananya. Sosialisasi tersebut dapat dilaksanakan oleh instansi terkait yaitu Dinas Tata Ruang Dan Bangunan atau lembaga lainnya melalui berbagai macam cara. Salah satu cara yang dapat dilakukan yakni penyuluhan hukum tentang Peraturan Daerah tersebut. Dalam penyuluhan ini dapat diberikan informasi kepada masyarakat bagaimana ketentuan dan sanksi pidana yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut. Hal yang lain dapat diinformasikan kepada masyarakat adalah bagaimana peranan sumur resapan sebagai salah satu upaya mencegah terjadinya

musibah banjir dikemudian hari. Selain itu, dapat diberikan informasi kepada masyarakat bahwa sumur resapan merupakan salah satu syarat dari pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Pemberian penyuluhan ini diharapkan dapat mengingatkan kembali kepada masyarakat mengenai keberadaan Peraturan Daerah tersebut serta menumbuhkan rasa peduli masyarakat terhadap lingkungan sehingga dapat mencegah terjadinya banjir dikemudian hari.

2. Tindakan tegas dari aparat penegak hukum

Tindakan tegas dari aparat ataupun instansi terkait sangat diperlukan agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar agar penegakan hukum pidana dalam Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sepenuhnya. Dalam hal sumur resapan diperlukan koordinasi antara Dinas Tata Ruang Dan Bangunan Kota Pekanbaru dengan Satpol PP Kota Pekanbaru. Dinas tata ruang dan bangunan berperan dalam hal pengawasan terhadap ruko yang tidak memiliki sumur resapan sebelum didirikannya ruko tersebut sedangkan Satpol PP berwenang untuk menindak pelanggar yang tidak memiliki sumur resapan tersebut. Sikap tegas kedua instansi ini sangat diperlukan mengingat penegak hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berjalan baik atau tidaknya suatu peraturan.

3. Menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri seseorang terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku didalam suatu wilayah atau negara. Kesadaran hukum juga mengandung arti kesadaran yang ada pada diri sendiri tentang apa yang seharusnya kita akan lakukan dan tidak dilakukan demi mentaati hukum. Karena kesadaran hukum tersebut bukan timbul dari pengaruh lingkungan atau yang lain, tetapi lebih dipengaruhi oleh kesadaran masing-masing individu terhadap hukum tersebut. Terdapat dua cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Tindakan berarti dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang sehingga diupayakan semua masyarakat patuh.

Kemudian pendidikan berarti mengajarkan bahwa setiap manusia diupayakan memiliki kesadaran hukum tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik dan patuh hukum, baik di laksanakan dipendidikan formal ataupun nonformal.<sup>35</sup>

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan belum berjalan maksimal sesuai amanat Peraturan Daerah tersebut. Adapun fungsi dari sumur resapan yaitu sebagai tempat penampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya banjir.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kurangnya pengawasan dari penegak hukum yang berwenang, dan kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.
3. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap ruko yang tidak memiliki sumur resapan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan adalah melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat dengan cara penyuluhan mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air Dan Sumur Resapan, sikap tegas dari aparat atau penegak hukum yang berwenang untuk menindak pelanggaran Peraturan Daerah tersebut, dan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

### **B. Saran**

1. Dalam penegakan hukum pidana terhadap pendirian ruko yang tidak memiliki sumur

resapan, dinas atau pun instansi terkait sebaiknya untuk kedepannya agar lebih memperhatikan pengawasan terhadap pendirian ruko tersebut, sehingga mengurangi kemungkinan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 yang mewajibkan ruko memiliki minimal satu sumur resapan.

2. Memberikan sanksi pidana yang tegas terhadap Peraturan Daerah yang berlaku kepada oknum yang melakukan pelanggaran maupun yang melindungi pelaku pelanggaran sehingga tujuan dari penegakan hukum itu dapat tercapai.
3. Menumbuhkan kesadaran dan wawasan masyarakat baik melalui media cetak, media elektronik, penyuluhan dan lain sebagainya mengenai pentingnya sumur resapan untuk masa yang akan datang sehingga diharapkan akan menimbulkan kepedulian terhadap alam yang tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Akib, Muhammad, 2012, *Politik Hukum Lingkungan Dinamika Dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafindo, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandiri Maju, Bandung.
- Kansil, C.S.T., dan Christie S. T Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradaya Paramita, Jakarta
- Muhammad, Addulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.

---

<sup>35</sup> <http://usmanunram.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 Pukul 21.03 WIB

- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Perss, Pekanbaru.
- Siahaan, N.H.T, 2009, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subagyo, P.Joko, 2005, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

#### **B. Jurnal/Kamus**

- Edra Satmaidi, 2011, "Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV No. 1, Juni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725.

- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Sumber Daya Air dan Sumur Resapan, , Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2006 Nomor 10.

#### **D. Website**

- <http://www.geodesiitn.weebly.com/fungsi-sumur-resapan.html>, diakses pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 15.00 WIB.
- <http://usmanunram.blogspot.co.id/>, diakses pada tanggal 27 Desember 2016 Pukul 21.03 WIB.
- <http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 28 September 2016 Pukul 10.10 WIB.
- <http://www.pekanbaru.go.id/download/datatistik/322/>, diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 09.00 WIB.
- <http://tampan.pekanbaru.go.id/2015-08-14-02-58-43/profil-kecamatan> diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 08.00 WIB.